BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR: 60A/K.KS-05/PM.07.02/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020;

b. Bahwa panitia musyawarah membantu majelis musyawarah dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggota (DIPA) tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686400/2020, tanggal 12 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:

a. Sekretaris;

b. Asisten Majelis Musyawarah;

c. Notulen;

d. Perisalah;

e. Petugas penerima Permohonan;

f. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia musyawarah bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KEEMPAT : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI TENGAH KETUA

MAILINASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR : 60A/K.KS-05/PM.07.02/VIII/2020
TANGGAL : 18 Agustus 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	MAILINASARI, S.E	KETUA MAJELIS
2	MUHAMMAD AHSANI, S.Pd.I	ANGGOTA MAJELIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI